



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA DENPASAR  
Nomor : W20.PK.01.08.03- 170 Tahun 2020**

**DENGAN  
IKIP PGRI BALI  
Nomor : 0116/J/Um/I/IKIP PGRI/2020**

**Tentang  
Pembinaan Seni, Budaya dan Pendidikan**

Pada Hari ini, **Rabu** tanggal **dua belas** bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LILI, SH, MH** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar berkedudukan di Jln. Intan Permai, Kuta Utara Badung, dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. I MADE SUARTA, S.H.,M.Hum** selaku Rektor IKIP PGRI Bali berkedudukan di Denpasar dalam hal ini bertindak dan atas nama IKIP PGRI Bali yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU memiliki kewajiban dan tanggungjawab di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewajiban dan tanggungjawab di IKIP PGRI Bali.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dan saling menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi : Pembinaan Seni, Budaya dan Pendidikan dalam bentuk Darma Wacana dan Pelatihan kesenian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam ruang lingkup wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar.

A  
f

## **Pasal 2**

### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU
  - a) Mengorganisir dan menetapkan peserta yang mengikuti Pembinaan Seni, Budaya dan Pendidikan dalam bentuk Darma Wacana dan Pelatihan Kesenian dimaksud.
  - b) Menyediakan sarana dan prasarana dan perlengkapan lain yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan Seni, Budaya dan Pendidikan dalam bentuk Darma Wacana dan Pelatihan Kesenian tersebut;
2. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA
  - a) Menyediakan Materi Pembinaan Seni, Budaya dan Pendidikan dalam bentuk Darma Wacana dan Pelatihan Kesenian sesuai dengan program yang dibuat oleh PIHAK KESATU
  - b) Menyediakan tenaga pembinaan dan pelatihan.

## **Pasal 3**

### Pendanaan

Anggaran/Pendanaan untuk pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian kegiatan.

## **Pasal 4**

### Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

## **Pasal 5**

### Keadaan Kahar

1. Dalam terjadi keadaan Kahar PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan Kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan Kahar, dengan menyatakan salinan pernyataan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi :
  - a. Bencana alam
  - b. Bencana non alam
  - c. Bencana sosial
  - d. Pemogokan dana atau



e. Kebakaran

3. Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan kerjasama ini.

### **Pasal 6**

#### Penyelesaian Perselisihan

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

### **Pasal 7**

#### Addendum

Setiap perubahan dalam perjanjian akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

### **Pasal 8**

#### Evaluasi

PARA PIHAK mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### **Pasal 9**

#### Penutup

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermeterai cukup serta mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Perempuan Kelas II A Denpasar



PIHAK KEDUA

Rektor IKIP PGRI Bali

